

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya suatu perjanjian utang piutang dari pemegang saham yang dibuat oleh dan antara PT Merdeka Battery Materials yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan dengan PT Zhao Hui Nickel yang merupakan Afiliasi Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Indonesia”** **Efek** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

- “MBM”** : PT Merdeka Battery Materials, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- “Penilai Independen atau KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perjanjian”** : Perjanjian utang piutang dari pemegang saham yang ditandatangani oleh dan antara PT Zhao Hui Nickel dan PT Merdeka Battery Materials efektif pada tanggal 30 Maret 2023 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 35/2020”** : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Rupiah atau Rp”** : Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan

terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- “USD”** : Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “ZHN”** : PT Zhao Hui Nickel, berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 30 Maret 2023, ZHN dan MBM telah menandatangani Perjanjian dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi di bawah (**“Transaksi”**).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MBM merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dan ZHN adalah Afiliasi Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Kusnanto dan Rekan No. 00034/2.0162-00/BS/02/0153/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 perihal Pendapat Kewajaran atas Transaksi (**“Laporan Penilai”**).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. ZHN

ZHN merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 23 April 2021, yang dibuat di hadapan Farahdiba, S.H., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0028246.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 24 April 2021 (“**Akta Pendirian ZHN**”).

ZHN berdomisili di Gedung IMIP, Jalan Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian ZHN, maksud dan tujuan ZHN adalah mendirikan industri, perdagangan, dan pengadaan listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ZHN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202)**

Mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan, dan penguangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan, dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*).

2. **Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)**

Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja, dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi yang tidak diklasifikasikan di tempat lain dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

3. **Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101)**

Mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ZHN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 27 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033630.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Mei 2022 serta diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0238700 tanggal 18 Mei 2022 dan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0013412 tanggal 18 Mei 2022

("Akta 27/2022"), struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham ZHN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp115.368.000.000
Modal Ditempatkan : Rp28.914.105.000
Modal Disetor : Rp28.914.105.000

Modal dasar ZHN terbagi atas 8.000.000 (delapan juta) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp14.421 (empat belas ribu empat ratus dua puluh satu Rupiah).

Dengan demikian susunan kepemilikan saham ZHN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
MBM	1.004.505	14.485.966.605	50,1%
Strengthen Holding Pte. Ltd.	1.000.495	14.428.138.395	49,9%
Total	2.005.000	28.914.105.000	100,0%
Saham Portepel	5.995.000	86.453.895.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi ZHN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 33 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0099130 tanggal 10 Maret 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ZHN pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Xiang, Binghe
Komisaris : Albert Saputro
Komisaris : Lin, Jiqun
Komisaris : Andrew Phillip Starkey
Komisaris : Wang, Renhui

Direksi

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
Direktur : I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur : Shi, Hongchao
Direktur : Wu, Huadi
Direktur : Zhang, Fan

2. MBM

MBM, yang berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hampanan Logistik Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar MBM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 61 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang

telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0038997 tertanggal 13 Maret 2023 (“**Akta 61/2023**”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBM, maksud dan tujuan MBM adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding

Menjalankan aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan

2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- (ii) menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ini mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MBM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000594.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Januari 2023 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0001642 tanggal 5 Januari 2023 *jo.* Akta 61/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MBM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp35.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp9.644.542.000.000
Modal Disetor	:	Rp9.644.542.000.000

Modal Dasar MBM terbagi atas 350.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100. Dengan demikian susunan pemegang saham MBM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya PT Batutua Tambang Abadi)	52.870.630.000	5.287.063.000.000	54,82
2.	Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	12,41
3.	Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	8,45
4.	Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	7,05
5.	PT Prima Langit Nusantara	4.473.170.000	447.317.000.000	4,64
6.	PT Prima Puncak Mulia	4.074.520.000	407.452.000.000	4,22
7.	Hardi Wijaya Liong	2.912.690.000	291.269.000.000	3,02
8.	Philip Suwardi Purnama	2.598.120.000	259.812.000.000	2,69
9.	Edwin Soeryadjaya	2.290.880.000	229.088.000.000	2,38
10.	Agus Superiadi	232.880.000	23.288.000.000	0,24
11.	Trifena	80.000.000	8.000.000.000	0,08
Jumlah		96.445.420.000	9.644.542.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		253.554.580.000	25.355.458.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0029030 tanggal 20 Februari 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya
 Komisaris Independen : Ir. Hasan Fawzi

Direksi

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
 Direktur : Titien Supeno

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD130.708.866 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan afiliasi antara MBM dan ZHN dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Energi Nusantara sebesar 54,82% (lima puluh empat koma delapan dua persen); serta
- b. terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris MBM dan ZHN yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Utang Piutang dari Pemegang Saham yang efektif pada tanggal 30 Maret 2023

Pihak:

1. MBM; dan
2. ZHN.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian, MBM, sebagai salah satu pemegang saham ZHN, sepakat untuk menyediakan dana pinjaman kepada ZHN yang tujuannya akan diatur secara terpisah antara MBM, ZHN dan SHPL (“**Dana Pinjaman**”).

Dana Pinjaman berdasarkan Perjanjian dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari: (i) *Secured Overnight Financing Rate* (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian); dan (ii) margin 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun.

Jangka waktu Perjanjian dimulai sejak tanggal efektif Perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh MBM dan ZHN.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah USD130.708.866 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Singapura

Penyelesaian Sengketa:

Singapore International Arbitration Centre Rules (**SIAC**)

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. KR/221117-001 tanggal 17 November 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00034/2.0162-00/BS/02/0153/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan Perjanjian adalah MBM dan ZHN.

b. Objek Penilaian

Objek Transaksi berdasarkan Perjanjian adalah transaksi di mana MBM setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada ZHN dengan nilai sebesar USD130,71 juta (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan porsi kepemilikan saham MBM pada ZHN, yaitu sebesar 50,10% (lima puluh koma satu nol persen) yang akan jatuh tempo 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani dan dianggap berlaku efektif, bersifat final dan mengikat, serta menimbulkan hak dan kewajiban atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak dengan tingkat bunga per tahun sebesar SOFR + 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020. Pendapat kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut "**SPI**") 2018.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi yang telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, status hukum Perseroan, dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut.
2. Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan.
3. Penilai tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan.
4. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
5. Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.
6. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi.
7. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.
8. Analisis prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran.

e. Pendekatan dan Metode

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- i. analisis atas Transaksi;
- ii. analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- iii. analisis atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 September 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	364,877,965	-	364,877,965
Piutang usaha:			
- Pihak ketiga	61,006,771	-	61,006,771
- Pihak berelasi	609,217	-	609,217
Piutang lain-lain - pihak ketiga	11,601,557	-	11,601,557
Persediaan - bagian lancar	244,325,563	-	244,325,563
Taksiran pengembalian pajak	30,585,532	-	30,585,532
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	34,483,675	-	34,483,675
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,549,410	-	48,549,410
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2,764,985	-	2,764,985
Jumlah Aset Lancar	798,804,675	-	798,804,675
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	141,178,914	-	141,178,914
Uang muka investasi	1,486,086	-	1,486,086
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	1,087,207	-	1,087,207
Pinjaman ke pihak berelasi	64,791,931	-	64,791,931
Persediaan - bagian tidak lancar	52,156,551	-	52,156,551
Pajak dibayar dimuka	80,564,256	-	80,564,256
Aset tetap	1,098,278,559	-	1,098,278,559
Aset hak guna	16,114,556	-	16,114,556
Properti pertambangan	596,968,247	-	596,968,247
Aset eksplorasi dan evaluasi	446,405,625	-	446,405,625
<i>Goodwill</i>	232,321,203	-	232,321,203
Aset pajak tangguhan	27,082,535	-	27,082,535
Aset tidak lancar lainnya	15,783,946	-	15,783,946
Jumlah Aset Tidak Lancar	2,774,219,616	-	2,774,219,616
JUMLAH ASET	3,573,024,291	-	3,573,024,291

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- Pihak ketiga	122,137,686	-	122,137,686
- Pihak berelasi	41,024	-	41,024
Beban yang masih harus dibayar	53,755,861	-	53,755,861
Pendapatan diterima di muka	2,132,340	-	2,132,340
Utang pajak	38,665,338	-	38,665,338
Utang lain-lain	50,657,544	-	50,657,544
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank dan fasilitas kredit bank	35,464,063	-	35,464,063
Utang obligasi	282,133,001	-	282,133,001
Liabilitas sewa	22,241,005	-	22,241,005
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12,342,516	-	12,342,516
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	100,643	-	100,643
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	619,671,021	-	619,671,021
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank dan fasilitas kredit bank	231,899,732	-	231,899,732
Utang obligasi	534,242,268	-	534,242,268
Liabilitas sewa	16,995,771	-	16,995,771
Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	-	74,600,500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	17,856,200	-	17,856,200
Liabilitas pajak tangguhan	338,214	-	338,214
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21,635,512	-	21,635,512
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40,052,661	-	40,052,661
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	937,620,858	-	937,620,858
JUMLAH LIABILITAS	1,557,291,879	-	1,557,291,879
Ekuitas			
Modal saham	37,792,783	-	37,792,783
Tambahan modal disetor	690,575,911	-	690,575,911
Saham treasuri	(17,859,134)	-	(17,859,134)
Cadangan lindung nilai arus kas	2,154,389	-	2,154,389
Komponen ekuitas lainnya	9,715,716	-	9,715,716
Saldo laba	293,553,101	-	293,553,101
Kepentingan non pengendali	999,799,646	-	999,799,646
Jumlah Ekuitas	2,015,732,412	-	2,015,732,412
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3,573,024,291	-	3,573,024,291

(*) Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 September 2022.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, diharapkan agar ZHN, sebagai bagian dari grup MBM, dapat mengembangkan serta menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih produktif setelah memperoleh pendanaan dari MBM sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi MBM melalui anak-anak perusahaannya antara lain menjalankan kegiatan usaha pada pertambangan nikel dan industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang nantinya juga akan memberikan manfaat kepada Perseroan. Saat ini, masih belum terdapat alternatif lain untuk melaksanakan Transaksi dengan pihak lain selain dengan pihak terafiliasi karena sifat dari Transaksi adalah pemberian pendanaan dari pemegang saham ZHN.

Selanjutnya, sebelum Transaksi terlaksana, Perseroan telah melakukan penilaian menggunakan prosedur internal apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama dengan Transaksi, yang hasilnya adalah syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

